

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang ada, dan juga rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis.

Menurut Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis, rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan antara lain yaitu identitas pasien, hasil pemeriksaan dan pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Dari isi rekam medis berupa catatan tersebut akan menjadi informasi pasien yang berguna sebagai alat komunikasi antara dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, serta sebagai alat untuk mengambil sebuah tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, dokumen rekam medis harus dijaga keamanannya dari berbagai aspek.

Keamanan merupakan keadaan bebas dari bahaya. Untuk menjaga keamanan dokumen rekam medis harus ada tempat untuk meletakkan atau menyimpan dokumen rekam medis dengan aman dan menjaga informasi yang terdapat di dalamnya (Kholifah et al., 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerahasiaan adalah suatu hal atau informasi yang sengaja disembunyikan atau dijaga agar tidak diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan hasil dari beberapa jurnal yang telah dibaca, keamanan dokumen rekam medis di rumah sakit masih ditemukan beberapa masalah antara lain yaitu selain petugas rekam medis keluar masuk ruang *filing*, petugas rekam medis makan dan minum di ruang *filing*, dokumen rekam medis yang hilang, dan permasalahan lainnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimana aspek keamanan dokumen rekam medis di rumah sakit?”.

### **C. Tujuan Penyusunan *Literature Review***

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui keamanan dokumen rekam medis di rumah sakit.

#### 2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui keamanan dokumen rekam medis di rumah sakit ditinjau dari aspek fisik, biologis, kimiawi, dan kerahasiaan.

### **D. Manfaat Penyusunan *Literature Review***

#### 1. Manfaat Teoretis

##### a. Manfaat bagi peneliti lain

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian, terkhusus penelitian yang terkait dengan keamanan dokumen rekam medis.

##### b. Manfaat bagi mahasiswa lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi rumah sakit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi rumah sakit agar dapat meningkatkan keamanan dokumen rekam medis mendatang.